

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-26 / MENKO/POLKAM/11/2002 T e n t a n g

PEMBENTUKAN DESK KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden RI No. 4 2002 tanggal 22 Oktober perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Dasar

- i 1. Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme;
 - 2. Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002;
 - 3. Inpres No. 4 Tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perintah kepada Menko Polkam untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme;
 - 4. Keppres No. 100 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan,

susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara Koordinator.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

BAB I Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1

Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme adalah satuan Kerja yang bersifat non structural yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk membantu Menko Polkam dalam upaya mengkoordinasikan pemberantasan terorisme.

Pasal 2

Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme bertugas untuk:

- (1) Membantu Menko Polkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.
- (2) Membantu Menko Polkam dalam mengendalikan langkahlangkah operasional pemberantasan terorisme.
- (3) Melaporkan pelaksanaannya secara berkala dan sewaktuwaktu diperlukan kepada Menko Polkam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme berfungsi:

- (1) Melakukan analisa dan evaluasi atas terorisme dan pemberantasannya serta menyusun perencanaan kebijakan dan strategi pemberantasan terorisme.
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan oleh aparatur intelijen Pemerintah.
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta tindakan hukum lainnya dalam upaya pemberantasan terorisme.
- (4) Mengkoordinasikan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan terorisme baik dalam bentuk kerjasama diplomatik, kerjasama kepolisian dan kerja sama intelijen.
- (5) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyampaian informasi dan kampanye bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat untuk menghadapi terorisme.
- (6) Mengkoordinasikan kegiatan prevensi dan pengamanan instalasi Pemerintah, objek vital dan kegiatan-kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya terorisme.
- (7) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatanpemberantasn terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II Struktur Organisasi Pasal 4

Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme terdiri dari unsur Pimpinan, Sekretariat, Tim Anev dan Perencanaan dan seksi Koordinasi Bidang yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intelijen, penegakkan hukum, kerjasama internasional, informasi dan hubungan masyarakat, prevensi dan pengambanan serta kegiatan pemberantasan terorisme di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme terdiri dari seorang Ketua.
- (2) Sekretariat Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme terdiri dari seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang unsur Staf.
- (3) Tim Analisa Evaluasi dan Perencanaan terdiri dari Pejabat Eselon Satu Departemen dan LPND yang terkait erat dengan upaya pemberantasan terorisme.
- (4) Tim Analisa Evaluasi dan Perencanaan, dipimpin langsung oleh Ketua KPT.
- (5) Seksi Koordinasi Bidang dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota tetap yang mewakili Departemen / Instansi yang terkait erat dengan bidang tugas pemberantasan tindak pidana terorisme.
- (6) Ketua Seksi dan anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menko Polkam.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme sebagaimana tersebut dalam lampiran satu Keputusan ini.
- (2) Penugasan personil yang bertugas dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme mewakili Departemen/Instansi berdasarkan Surat Perintah Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
- (3) Penempatan Personil untuk memegang jabatan pada Desk Koordinasi pemberantasan Terorisme ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menko Polkam.

BAB III

Tata Kerja Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme

Pasal 7 Ketua Desk

- a. Memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari Desk;
- b. Memimpin pelaksanaan analisa dan evaluasi harian dari perkembangan terorisme dan langkah pem bera ntasa n nya;
- c. Merumuskan rencana kebijakan dan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme.
- d. Melaporkan perkembangan dan informasi aktual kepada Menko Polkam.
- e. Menyiapkan laporan Menko Polkam kepada Presiden atas perkembangan kasus terorisme dan upaya yang dila ku ka n;
- f. Atas petunjuk Menko Polkam melaksanakan Koordinasi dan penyampaian Informasi kepada departemen teknis / LPND dalam pemberantasan terorisme.

Pasal 8 Sekretaris Desk

- a. Melaksanakan tugas administrasi umum dan khusus atas pelaksanaan tugas Desk;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Desk;
- c. Berkoordinasi dengan staf Sekretaris Menko Polkam dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9

Tim Analisa, Evaluasi dan Perencanaan Kebijakan

- a. Memberikan pertimbangan dan saran khusus sesuai bidang tugas masingmasing terhadap upaya pemberantasan terorisme;
- b. Melaksanakan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan upaya pemberantasan terorisme dan menyusun rancangan kebijakan pemberantasan terorisme sebagai bahan bagi Menko Polkam;
- c. Menyampaikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pemberantasan terorisme kepda Departemen atau Instansi melalui Menteri atau Pimpinan Instansinya atas kebijakan penanggulangan terorisme untuk dilaksanaka pada Departemen/Instansinya.

Pasal 10

Bidang Koordinasi Intelijen

- a. Mensinkronisasikan seluruh informasi Intelijen dari aparatur Intelijen Indonesia dan informasi aparatur Intelijen negara lain;
- b. Melakukan analisa dan penilaian atas informasi yang diterima;
- c. Menyampaikan informasi intelijen terpilih kepada Menko Polkam melalui Ketua Desk;
- d. Memberikan unsur-unsur utama keterangan sebagai hasil analisa kepada aparatur Intelijen untuk penajaman penyelidikan melalui Ketua Desk atas petunjuk Menko Polka m.

Pasal 11

Bidang Koordinasi Penegak Hukum

- a. Melakukan Koordinasi atas upaya penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses investigasi;
- b. Melakukan analisa dan menyampaikan pertimbangan hukum atas proses penegakan hukum yang sedang di la ksa n a ka n.
- c. Melakukan kajian hukum dan memberikan pendapat hukum atas berbagai tindakan dan saran tindak yang harus dilakukan oleh aparatur Pemerintah dalam rangka pemberantasan terorisme.

Pasal 12

Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional

- a. Melakukan analisa dan evaluasi atas perkembangan terorisme Internasional;
- b. Melakukan kajian atas hukum internasional yang menjadi acuan bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.
- c. Memelihara koordinasi dan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan terorisme.

Pasal 13

Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi

- a. Menyiapkan bahan kampanye bagi upaya pembentukan opini publik yang positif untuk pemberantasan terorisme;
- b. Melaksanakan kampanye publik bagi upaya perlawanan terhadap terorisme dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan informasi bagi pers release dan bahan-bahan publikasi untuk umum;
- d. Menyelenggarakan home page, email dan mai box untuk membuka akses bagi masyarakat sehingga dapat mengikuti apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasl 14

Bidang Koordinasi Prevensi dan Pengamanan

- a). Melakukan kajian atas upaya prevensi dari masyarakat dan Instansi dalam rangka pencegahan aksi teror;
- b). Menyiapkan petunjuk Menko Polkam bagi upaya pencegahan aksi teror dan upaya pengamanan pada instalansi penting, proyek-proyek vital dan pusat-pusat kegiatan masyarakat;
- c). Melakukan supervisi atas kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Departemen/Instansi terkait.

BAB IV Administrasi dan Keuangan Pasal 15

Administrasi

- (1) Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme berkantor pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- (2) Fasilitas untuk pelaksanaan tugas Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme disiapkan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- (3) Dukungan dan Fasilitas kesekretariatanlainnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko Polkam.

Pasal 16

Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang secara khusus dialokasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Polkam

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila terjadi perkembangan yang memerlukan penyesuaian dari Keputusan ini atau apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 27 Nopember 2002

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tembusan Yth.:

- Presiden RI;
 Wakil Presiden RI;
- 3. Menko Perekonomian;
- 4. Menko Kesra;
- 5. Menteri Kabinet Gotong Royong;
- 6. Gubernur Bank Indonesia;
- 7. Jaksa Agung;
- 8. Kepala BIN;
- 9. Panglima TNI 10. Kapolri;
- 11. Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia